



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor: 335/Pid.B/2018/PN Tbn**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI**
2. Tempat Lahir : Sidoarjo
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 07 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Ngampelsari RT.06 RW.02 Kec. Candi Kab. Sidoarjo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2018 dan ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 335/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 335/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bongkahan batu warna putih;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan catatan tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut ;

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI bersama CHOIRUL ANAM, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya mencari tumpangan kendaraan menuju Kab. Magelang untuk menonton pertandingan bola antara Persebaya vs PSIS Semarang, kemudian di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan tenaga bersama Choirul Anam bertugas menghadang atau memberhentikan secara paksa kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikendarai saksi Sukadi bin Harjo berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar, kemudian saat kendaraan truck melaju pelan, tanpa alasan yang jelas terdakwa Dheni Susianto langsung melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak dan tidak dapat dipergunakan lagi, setelah itu kendaraan truck yang dikendarai saksi Sukadi berhenti lalu terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya langsung naik keatas truck tersebut menuju Kab. Magelang, namun sesampainya di Polsek Bancar saksi Sukadi menghentikan kendaraan truck dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Jenu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sukadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya mencari tumpangan kendaraan menuju Kab. Magelang untuk menonton pertandingan bola antara Persebaya vs PSIS Semarang, kemudian di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan tenaga bersama Choirul Anam bertugas menghadang atau memberhentikan secara paksa kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikendarai saksi Sukadi bin Harjo berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar, kemudian saat kendaraan truck melaju pelan, tanpa alasan yang jelas terdakwa Dheni Susianto langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak, setelah itu kendaraan truck yang dikendarai saksi Sukadi berhenti lalu terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya langsung naik keatas truck tersebut menuju Kab. Magelang, namun sesampainya di Polsek Bancar saksi Sukadi menghentikan kendaraan truck dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Jenu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sukadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap catatan tidak pidana dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan tidak pidanadakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUKADI Bin HARJO TUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan sopir ekspedisi PT. JAVALINE TRANS SEJAHTERA yang mengendarai kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO.
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar dihadang atau memberhentikan secara paksa oleh terdakwa bersama teman-temannya, kemudian saat kendaraan truck melaju pelan, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak, sehingga barang barang tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.B/2018./PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. M. MIFTAKHUL AMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang dilakukan;
- Bahwa saksi merupakan kernet sopir ekspedisi PT. JAVALINE TRANS SEJAHTERA kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikemudikan oleh saksi Sukadi;
- Bahwa pada saat itu saksi Sukadi mengendarai kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar dihadang atau memberhentikan secara paksa oleh terdakwa bersama teman-temannya, kemudian saat kendaraan truck melaju pelan, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak, sehingga barang barang tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Sukadi kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. M. CHOIRUL ANAM Bin CHOIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengrusakan kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi yang menghentikan kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikemudikan oleh saksi Sukadi untuk saksi dan terdakwa tumpangi;
- Bahwa pada saat itu saksi Sukadi mengendarai kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO dihadang atau memberhentikan secara paksa oleh terdakwa bersama saksi dan teman-teman, kemudian saat kendaraan truck melaju pelan, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak, sehingga barang barang tersebut rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban WIB, telah merusak kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO dengan cara melempari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya mencari tumpangan kendaraan menuju Kab. Magelang untuk menonton pertandingan bola antara Persebaya vs PSIS Semarang,
- Bahwa di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan tenaga bersama Choirul Anam bertugas menghadang atau memberhentikan secara paksa kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikendarai saksi Sukadi bin Harjo berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar,
- Bahwa saat kendaraan truck melaju pelan, terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak agar kendaraan truk tersebut berhenti,
- Bahwa setelah itu kendaraan truck yang dikendarai saksi Sukadi berhenti lalu terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya langsung naik keatas truck tersebut menuju Kab. Magelang,
- Bahwa sesampainya di Polsek Bancar saksi Sukadi menghentikan kendaraan truck dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Jenu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bongkahan batu warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban WIB, telah merusak kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya mencari tumpangan kendaraan menuju Kab. Magelang untuk menonton pertandingan bola antara Persebaya vs PSIS Semarang,
- Bahwa benar di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan tenaga bersama Choirul Anam bertugas menghadang atau memberhentikan secara paksa kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikendarai saksi Sukadi bin Harjo berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar,
- Bahwa benar saat kendaraan truck melaju pelan, terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak agar kendaraan truk tersebut berhenti,
- Bahwa benar setelah itu kendaraan truck yang dikendarai saksi Sukadi berhenti lalu terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya langsung naik keatas truck tersebut menuju Kab. Magelang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sesampainya di Polsek Bancar saksi Sukadi menghentikan kendaraan truck dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Jenu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Sukadi kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka sesuai fakta persidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tidak dapat dipakai lagi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tidak dapat dipakai lagi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekira pukul 04.00 wib bertempat di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban WIB, telah merusak kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan seongkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak

- Bahwa awalnya terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya mencari tumpangan kendaraan menuju Kab. Magelang untuk menonton pertandingan bola antara Persebaya vs PSIS Semarang,
- Bahwa di depan pelabuhan PT. SI Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dengan tenaga bersama Choirul Anam bertugas menghadang atau memberhentikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara paksa kendaraan truck Nopol. B-9342-UIO yang dikendarai saksi Sukadi bin

Harjo berpenumpang saksi M. Mifakhul Amar,

- Bahwa saat kendaraan truck melaju pelan, terdakwa langsung merusak kendaraan truck tersebut dengan cara melempari kendaraan truck tersebut dengan menggunakan sebungkah batu mengenai kaca truck bagian depan hingga menyebabkan kaca retak agar kendaraan truk tersebut berhenti,
- Bahwa setelah itu kendaraan truck yang dikendarai saksi Sukadi berhenti lalu terdakwa bersama Choirul Anam dan teman-temannya langsung naik keatas truck tersebut menuju Kab. Magelang,
- Bahwa sesampainya di Polsek Bancar saksi Sukadi menghentikan kendaraan truck dan melaporkan kejadian tersebut, setelah itu terdakwa di bawa ke Polsek Jenu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi Sukadi kurang lebih sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bongkahan batu warna putih;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan agar tidak diulangi lagi maka **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUKADI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan, pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DHENI SUSIANTO Bin ISWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bongkahan batu warna putih;**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.,

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)